



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB II huruf D angka 2 poin 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Pasuruan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota, termasuk Calon PNS dan PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kota.
7. Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kota.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.

10. Jabatan ...

10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
15. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan (nilai rata-rata).
16. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
17. Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh penilai terhadap sasaran kerja ASN dan perilaku ASN.
18. Kondisi Kerja adalah keadaan lingkungan kerja dari suatu tempat bekerja.
19. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada ASN yang memiliki keterampilan khusus/keahlian tertentu dan langka.
20. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah kriteria yang diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
21. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
22. Aktivitas Harian adalah semua aktivitas ASN yang dituangkan dalam laporan mingguan dan bulanan.
23. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

24. Sistem ...

24. Sistem Informasi Jabatan dan Kinerja yang selanjutnya disebut SIJAJA adalah aplikasi yang memuat informasi tentang jabatan dan kinerja ASN yang digunakan sebagai instrumen dalam pemberian TPP.
25. Cuti ASN yang selanjutnya disebut Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
26. Pemberhentian Sementara sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan PNS kehilangan statusnya sebagai PNS untuk sementara waktu.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

## BAB II KRITERIA TPP

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

ASN dapat diberikan TPP yang terdiri dari:

- a. TPP berdasarkan Beban Kerja;
- b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja;
- c. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
- d. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
- e. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

#### Pasal 3

TPP diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan masing-masing ASN baik Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional.

#### Pasal 4

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN yang:
  - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
  - b. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kota berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
  - c. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - d. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - e. tugas ...

- e. tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
- f. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- g. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; atau
- h. sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### Pasal 5

TPP bagi ASN pindahan/dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Kota diberikan kepada yang bersangkutan setelah 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

### BAB III PROSEDUR PEMBERIAN TPP

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Prosedur pemberian TPP dilakukan melalui SIJAJA kecuali untuk TPP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf e.
- (2) Setiap ASN wajib melakukan masukan data pada SIJAJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
  - a. Sekretaris Daerah; dan
  - b. ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Sekretaris Daerah menunjuk 2 (dua) orang ASN sebagai Administrator Utama yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh fungsi SIJAJA di semua Perangkat Daerah Kota Pasuruan.
- (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. melakukan verifikasi data TPP pada SIJAJA yang telah dilaporkan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. melakukan pembatalan pelaporan data TPP masing-masing Perangkat Daerah pada SIJAJA; dan
  - c. memasukkan data baru maupun perubahan nama pegawai, uraian tugas, nama jabatan, kelas jabatan, jumlah target kerja dan jam kerja.

(5) Setiap ...

- (5) Setiap Perangkat Daerah menunjuk 1 (satu) orang ASN dari subbagian umum dan kepegawaian atau subbagian/subbidang/subseksi yang membidangi kepegawaian sebagai Administrator yang bertugas:
  - a. mengoperasikan dan memonitor SIJAJA;
  - b. menyesuaikan konfigurasi yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
  - c. membantu ASN yang mengalami kesulitan dalam memasukkan data target dan realisasi ke dalam SIJAJA;
  - d. mencetak laporan dalam SIJAJA; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang berkenaan dengan operasional SIJAJA.

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan tertentu, prosedur pemberian TPP dapat dilakukan secara manual dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. SIJAJA mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
  - b. ASN belum terdaftar dalam SIJAJA; atau
  - c. terjadi keadaan memaksa.

#### Bagian Kedua TPP Berdasarkan Beban Kerja Pasal 8

TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

#### Pasal 9

- (1) Besaran TPP berdasarkan beban kerja, diperoleh dari hasil pengalihan antara *Basic* TPP dengan persentase Tingkat Kehadiran ASN.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran *Basic* TPP.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 tidak diberikan kepada :
  1. ASN Jabatan Fungsional Guru; dan
  2. ASN pada RSUD Dr. R. Soedarsono.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Tingkat Kehadiran

Pasal 10

- (1) Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran ASN sesuai dengan daftar hadir elektronik dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang dipengaruhi oleh:
  - a. terlambat masuk bekerja;
  - b. pulang sebelum waktunya;
  - c. tidak masuk bekerja; dan/atau
  - d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada saat jam kerja.
  
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:

- a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
  - 1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja karena mendapat dispensasi untuk mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan;
  - 2) sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan;
  - 3) sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah; dan/atau
  - 4) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

b. ASN ...

- b. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- c. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1%
PSW 1	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 2	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

- d. ASN yang tidak masuk bekerja karena cuti melahirkan, mendapatkan TPP sebesar 50% dari *Basic* TPP.

#### Pasal 12

Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar yang dibuktikan dengan surat tugas, sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, Cuti Sakit, dan Cuti Tahunan dihitung sebagai masuk bekerja.

Pasal 13 ...

### Pasal 13

- (1) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan pergiliran jam kerja di atas jam kerja yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya.
- (4) ASN yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsungnya, laporan pelaksanaan kegiatan di luar kantor dan Surat Persetujuan Laporan dari atasan langsungnya tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (5) ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (6) Dalam hal ASN melaksanakan tugas tetapi tidak dapat mengisi daftar hadir elektronik karena sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, administrator perangkat daerah tetap melakukan masukan data kehadiran pada SIJAJA sesuai dengan hari dan jam kehadiran ASN.

### Bagian Keempat TPP berdasarkan Prestasi Kerja

### Pasal 14

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidangnya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ASN dengan mempertimbangkan capaian Aktivitas Harian dan capaian Indikator Kinerja Individu.

(3) TPP ...

- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada :
1. ASN Jabatan Fungsional Guru; dan
  2. ASN pada RSUD Dr. R. Soedarsono.

#### Pasal 15

- (1) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja, diperoleh dari hasil pengalihan antara *Basic* TPP dengan persentase capaian Aktivitas Harian dan capaian Indikator Kinerja Individu.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari *Basic* TPP.

#### Paragraf Kesatu Aktivitas Harian

#### Pasal 16

- (1) Setiap ASN wajib merencanakan target mingguan Aktivitas Harian paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari kerja pada minggu berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini kecuali bagi Sekretaris Daerah.
- (2) Aktivitas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan uraian tugas hasil Analisa Jabatan.

#### Pasal 17

- (1) Setiap ASN wajib melaporkan Aktivitas Harian pada SIJAJA dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelaporan Aktivitas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditolak oleh atasannya.
- (3) Apabila jabatan atasan langsung kosong atau mengalami hambatan sementara atau mengalami hambatan tetap dalam rangka memberikan penilaian terhadap Aktivitas Harian maka persetujuan atau penolakan dilakukan oleh pejabat yang setara atau pejabat dua tingkat di atas ASN yang bersangkutan.

Pasal 18 ...

## Pasal 18

Pelaporan Aktivitas Harian harus didukung dokumen berupa gambar dokumen dan/atau gambar pendukung aktivitas lainnya yang diunggah pada SIJAJA.

## Paragraf Kedua IKI

## Pasal 19

- (1) IKI ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja masing masing ASN.
- (2) Setiap ASN wajib merencanakan target IKI, dan mengisi realisasi IKI melalui SIJAJA kecuali bagi:
  - a. Sekretaris Daerah
  - b. Asisten Sekretaris Daerah; dan
  - c. ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan target IKI tahunan yang dibagi menjadi target bulanan dan direncanakan dalam satu tahun dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pelaporan target dan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan disertai dokumen pendukung yang diunggah pada SIJAJA dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Perubahan target IKI dilakukan sebelum awal bulan berkenaan dan harus disetujui atasan langsung.
- (6) Verifikasi dan validasi target dan capaian IKI dilakukan oleh pejabat yang menangani kinerja pada masing-masing perangkat daerah.

## Bagian Kelima TPP berdasarkan Kondisi Kerja

## Pasal 20

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada ASN pada :
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Inspektorat ...

- b. Inspektorat;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - e. Badan Kepegawaian Daerah;
  - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - g. Dinas Kesehatan;
  - h. Dinas Perhubungan;
  - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - j. Camat dan Lurah; dan
  - k. PNS yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid 19 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- 2) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
- a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan
  - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) TPP diberikan kepada ASN sebagaimana pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 21

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus, kualifikasi pegawai yang sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan, dan ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota.

(2) Jabatan ...

- (2) Jabatan sebagaimana ayat (1) adalah diberikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh  
TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 22

- (1) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran dan prosedur pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. ASN yang menerima insentif atas pemungutan pajak daerah;
  - b. ASN yang menerima insentif atas pemungutan retribusi daerah;
  - c. ASN yang menerima Tunjangan Profesi Guru;
  - d. ASN yang menerima Tambahan Penghasilan Guru;
  - e. ASN yang menerima Jasa Pelayanan Kesehatan; dan
  - f. ASN yang menerima Honorarium.

BAB IV  
PERHITUNGAN TPP

Pasal 23

- (1) *Basic* TPP ditetapkan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan paling banyak diberikan sesuai dengan perkalian antara besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikalikan indeks kapasitas fiskal daerah dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi dikalikan dengan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) *Basic* TPP masing masing kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

- (1) Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja merupakan perkalian antara persentase capaian Tingkat Kehadiran, dengan bobot dan *Basic* TPP yang dirumuskan sebagai berikut:

TPP ...

TPP berdasarkan Beban Kerja = (persentase tingkat kehadiran x 30% x *Basic* TPP)

- (2) Besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja merupakan perkalian antara persentase capaian Aktivitas Harian dan persentase capaian IKI dengan bobot dan *Basic* TPP yang dirumuskan sebagai berikut:

TPP berdasarkan Prestasi Kerja =  $\{(20\% \times \text{persentase capaian IKI}) + (50\% \times \text{persentase capaian Aktivitas Harian})\} \times \text{Basic TPP}$

- (3) Besaran TPP Berdasarkan Kondisi Kerja merupakan perkalian antara persentase bobot perangkat daerah dan *Basic* TPP yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah;

TPP berdasarkan Kondisi Kerja =  $(25\% \times \text{Basic TPP})$

2. Asisten Sekretaris Daerah;

TPP berdasarkan Kondisi Kerja =  $(20\% \times \text{Basic TPP})$

3. Staf Ahli beserta Bagian pada Sekretariat Daerah selain Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

TPP berdasarkan Kondisi Kerja =  $(10\% \times \text{Basic TPP})$

4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah;

TPP berdasarkan Kondisi Kerja =  $(20\% \times \text{Basic TPP})$ ;

5. Inspektur;

TPP berdasarkan Kondisi Kerja =  $(15\% \times \text{Basic TPP})$

6. Inspektorat;

TPP berdasarkan Kondisi Kerja =  $(10\% \times \text{Basic TPP})$

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

TPP berdasarkan Kondisi Kerja =  $(15\% \times \text{Basic TPP})$

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

TPP berdasarkan Kondisi Kerja =  $(10\% \times \text{Basic TPP})$

9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah;

TPP berdasarkan Kondisi Kerja =  $(15\% \times \text{Basic TPP})$

10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah;

TPP berdasarkan Kondisi Kerja =  $(10\% \times \text{Basic TPP})$

11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

TPP berdasarkan Kondisi Kerja =  $(15\% \times \text{Basic TPP})$

12. Badan Kepegawaian Daerah

TPP berdasarkan Kondisi Kerja =  $(10\% \times \text{Basic TPP})$

13. Satuan ...

13. Satuan Polisi Pamong Praja;

TPP berdasarkan Kondisi Kerja =  $(10\% \times \text{Basic TPP})$

14. Dinas Kesehatan;

TPP berdasarkan Kondisi Kerja =  $(5\% \times \text{Basic TPP})$

15. Dinas Perhubungan;

TPP berdasarkan Kondisi Kerja =  $(5\% \times \text{Basic TPP})$

16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

TPP berdasarkan kondisi Kerja =  $(10\% \times \text{Basic TPP})$

17. Camat dan Lurah;

TPP berdasarkan kondisi Kerja =  $(10\% \times \text{Basic TPP})$

18. ASN yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid 19* yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota;

TPP berdasarkan kondisi Kerja =  $(10\% \times \text{Basic TPP})$

(4) Besaran TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi merupakan perkalian antara bobot jabatan dan *Basic TPP* yang dirumuskan sebagai berikut:

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi =  $(50\% \times \text{Basic TPP})$

#### Pasal 25

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan APBD dan dibebankan kepada anggaran masing-masing Perangkat Daerah serta diperhitungkan dalam Daftar Penerimaan TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 26

- (1) Besarnya TPP untuk CPNS dan PPPK diberikan setelah (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) Bagi ASN pada UPT Puskesmas Dinas Kesehatan yang menerima jasa pelayanan yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, diberikan TPP berdasarkan Tingkat Kehadiran dan capaian Aktivitas Harian sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Bagi ASN pada Badan Pendapatan Daerah, diberikan TPP berdasarkan Tingkat Kehadiran dan capaian Aktivitas Harian sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 27 ...

Pasal 27

- (1) Hari kerja di lingkungan Pemerintah Kota ditetapkan, sebagai berikut:
  - a. 5 (lima) hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at; dan
  - b. 6 (enam) hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (2) Jumlah jam kerja dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB, tanpa waktu istirahat; dan
  - b. hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Jumlah jam kerja dalam enam hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, tanpa waktu istirahat;
  - b. hari Jumat, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, tanpa waktu istirahat; dan
  - c. hari Sabtu, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB, tanpa waktu istirahat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikecualikan pada kondisi tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;

b. ASN ...

- b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- d. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- e. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- f. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- g. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 90% (sembilan puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- h. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- i. Bagi ASN Wajib Laporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Pemerintah Kota apabila tidak melaporkan dalam jatuh tempo pada surat edaran, maka TPP akan ditunda sampai dengan bulan berikutnya dengan menunjukkan bukti lapor di sistem LHKPN dan LHKASN;

j. Bagi ...

- j. Bagi ASN yang mempunyai kewajiban pengembalian Barang Milik Daerah (BMD) dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai peraturan Perundang-undangan, maka TPP yang bersangkutan dibayarkan sebagai angsuran pembayaran kewajiban pengembalian BMD dan TPTGR sampai kewajiban ASN yang bersangkutan dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan Berita Acara.
- k. ASN yang terbukti sebagai penanggung jawab atas korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal pemerintah dan aparat pengawas internal pemerintah, maka pemberian TPP dihentikan sementara sampai dengan dipulihkannya kerugian negara dibuktikan dengan Berita Acara.

#### Pasal 29

- (1) Pemberhentian Sementara bagi ASN yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, maka pemberian TPP dihentikan sejak ASN ditahan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan sebagai tersangka dengan surat penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.

#### Pasal 30

- (1) Setiap pejabat wajib memberikan penilaian terhadap laporan Aktivitas Harian dan prestasi kerja bawahannya.
- (2) Pejabat yang memberikan penilaian terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai data dan fakta maka dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP bulan berkenaan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pejabat yang tidak memberikan penilaian terhadap laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa pemotongan TPP bulan berkenaan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 31 ...

### Pasal 31

- (1) TPP sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf d dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (2) TPP bulan Desember dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan dibayarkan pada bulan berkenaan.

### Pasal 32

TPP dibayarkan mulai bulan Januari 2022.

### Pasal 33

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

### Pasal 34

- (1) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) TPP diajukan kepada BUD untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dilampiri dengan:
  - a. Lembar Verifikasi Pertanggungjawaban;
  - b. Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - d. Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21;
  - e. Surat Pertanggungjawaban bulan yang lalu/ sebelumnya; dan
  - f. Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (2) SPM-LS TPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian, sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada BUD; dan
  - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V  
KEBERATAN

Pasal 35

- (1) ASN dapat mengajukan keberatan atas:
  - a. SIJAJA; dan
  - b. penilaian.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keberatan yang diajukan oleh ASN atas kesalahan yang terjadi pada SIJAJA.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keberatan yang diajukan oleh ASN dengan alasan:
  - a. atasan tidak memberikan penilaian terhadap laporan yang dibuat oleh bawahan; dan/atau
  - b. atasan tidak melakukan validasi terhadap laporan yang dibuat oleh bawahan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.
- (5) Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan untuk permasalahan pada bulan berkenaan yang dilaporkan pada bulan berkenaan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilampirkan bukti pendukung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 36

- (1) Penyelesaian keberatan atas SIJAJA dilakukan sesuai dengan kewenangan Administrator masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Penyelesaian keberatan atas penilaian dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bukti penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah berita acara penyelesaian keberatan yang ditandatangani oleh Administrator dan pejabat lainnya sesuai kewenangannya.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) ASN yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj.), Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan TPP dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pj., Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Pj, Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat setingkat yang merangkap Pj., Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pj., Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi; dan
  - d. TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pj., Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pj, Plt. dan Plh.
- (2) ASN yang mutasi antar daerah maka yang bersangkutan tetap mendapatkan TPP pada bulan berkenaan dimana yang bersangkutan bekerja dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (3) ASN yang mutasi dalam satu Perangkat Daerah atau antar Perangkat Daerah dalam Pemerintah Kota apabila mutasi terhitung mulai tanggal 15, maka akan dihitung berdasarkan pada perhitungan pembayaran jabatan lama pada bulan berkenaan dan selanjutnya akan dibayarkan TPP Pegawai sesuai dengan jabatan baru pada bulan berikutnya.
- (4) ASN yang pensiun diberikan TPP pada bulan berkenaan yang bersangkutan masih aktif dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (5) ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP sesuai dengan hari aktif ketika ASN yang bersangkutan bekerja dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (6) Bagi jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi yang merangkap sebagai koordinator dan subkoordinator diberikan TPP sesuai dengan kelas Jabatan Administrasi sebelumnya.

Pasal 38

Dengan pemberian TPP berdasarkan Peraturan Walikota ini, ASN dilarang menerima honorarium atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD, kecuali honorarium yang tertera dalam petunjuk teknis yang berlaku.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Maret 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19690411 199803 2 001